



**PENETAPAN**

**Nomor : 29/Pdt.P/2020/PA.SIM.**

مسبأ الله أن محردا میحرر

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 17 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 29/Pdt.P/2020/PA.SIM. tanggal 17 Maret 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] dengan Syuria Dharma bin Kusen telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 01 Oktober 2001;
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, suami Pemohon yang bernama Syuria Dharma bin Kusen telah meninggal dunia disebabkan sakit;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Icha Rika Muslimah, perempuan, lahir tanggal 09 Desember 2003;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 09 Maret 2006;
- c. [REDACTED] laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
- Nama : [REDACTED]
- Tanggal lahir : 09 Desember 2003 (umur 16 tahun 3 bulan)
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Tempat kediaman di : [REDACTED]  
[REDACTED]
- dengan calon suaminya:
- Nama : [REDACTED]
- Umur : 19 tahun 10 bulan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Bangunan
- Tempat kediaman di : [REDACTED]  
[REDACTED]
- yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor: B-40.Kua.02.04.14/PW.01/03/2020 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 3 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny**a** bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] (umur 16 tahun 3 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] (umur 19 tahun 10 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari ibu dari calon anak yang dimintakan izin untuk kawin, sebagai berikut:

1. [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saat ini [REDACTED] masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa saat ini [REDACTED] tidak bersekolah lagi dan juga belum bekerja;
  - Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah [REDACTED];
  - Bahwa Icha Rika Muslimah telah mampu menjadi seorang ibu dan istri karena telah biasa membantu orang tuanya di rumah;
  - Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
  - Bahwa kedua orang tua Icha Rika Muslimah bersedia membimbing [REDACTED] dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau ibu dari calon menantu pemohon, sebagai berikut:

1. [REDACTED], Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau [REDACTED] akan dinikahkan dengan [REDACTED] yang masih belum berumur 16 tahun;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah anak saya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang suami karena telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji Rp. 80.000/ hari;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, keterangan ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] prihatin tidak dapat didengar karena saat ini sedang menderita sakit sehingga tidak dapat hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Poto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tertanggal 01 Oktober 2001, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Icha Rika Muslimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 07 September 2016, telah diperiksa dan

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Poto Kopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama [REDACTED], tanggal Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panombeian [REDACTED] telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-40/Kua/02.04.14/PW.01/03/2020, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Dokter nomor : 400/314/PKM.K/SKD/III/2020 yang dibuat oleh dokter. [REDACTED] yang menyatakan [REDACTED] telah hamil, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kartini, tanggal 16 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 14 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 16 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Kematian Nomor 470/95/III/2012/2020 yang isinya menyatakan nama [REDACTED] pada tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan Pangulu Simpang [REDACTED] telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Icha [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Aldhi Raka Surya saat ini telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp. 80.000/hari;

Saksi II : [REDACTED], Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Aldhi Raka Surya saat ini telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp. 80.000/hari;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini seorang diri dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2011 sebagaimana keterangan saksi yang dikuatkan dengan bukti P.9, dengan demikian permohonan ini tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Icha Rika Muslimah adalah anak kandung Pemohon, dimana sekarang masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun menolak untuk

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED] sesuai dengan bukti P.5 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun, sedangkan [REDACTED] masih dibawah umur, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan [REDACTED] telah hamil sebagaimana bukti P.6 yang menurut pendapat Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa orang tua dan besan telah membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu calon suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sebagaimana bukti P.7 dan P.8, sehingga dapat dipastikan calon suami istri nantinya mendapat bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama [REDACTED], yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga [REDACTED] telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp. 80.000/hari dan lcha

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Muslimah juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama [REDACTED] yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga [REDACTED] telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp. 80.000/hari dan Icha [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Hakim berpendapat antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Hakim berkeyakinan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bekerja sebagi buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, untuk itu calon suami anak Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini [REDACTED] terbukti telah hamil dan dihatirkan mengulangi perbuatan zinahnya serta antara [REDACTED] dan [REDACTED] secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* ( درأ المفساد مقدم على جلب المصالح ), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2029 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] **icha Rika Muslimah binti Surya Dharma**, umur 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aldhi Raka Surya bin Bambang Prihatin**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000, 00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sarifuddin, SHI Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari, rabu, tanggal 08 April 2020 M., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miharza, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

**Sarifuddin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Miharza, SH., MH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	125.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)